



**P U T U S A N**

**No. 272 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Pemohon Kasasi**, bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD AHMADI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Tunjungsari, Perumahan Persadasari Blok D No.32, Denpasar, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

m e l a w a n :

**Termohon Kasasi**, bertempat tinggal di Denpasar, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/59/VI/2006; Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di Denpasar sampai sekarang dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal perkawinan baik-baik saja walaupun ada ketidakcocokan dalam beberapa hal yang menyangkut keseharian, hal ini Pemohon maklumi namun setelah perkawinan berjalan 2 (dua) tahun semakin lama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak harmonis dikarenakan :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 272 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat yang egois maunya menang sendiri, keras kepala, dan selalu merasa benar;
- Bahwa selain Termohon memiliki jiwa egois juga tidak mau menurut pada suami dan sering membantah tidak mau dinasehati, sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa di samping seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar juga, Termohon kadang minta pisah dengan Pemohon;

Bahwa di samping alasan tersebut di atas Termohon jelas-jelas memiliki PIL. (Pria Idaman Lain), dan PIL. tersebut pernah di ajak ke rumah Pemohon;

Bahwa semakin lama berumah tangga hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis dan pertengkaran semakin meruncing dan pernah masing-masing saling introspeksi diri, namun tidak berhasil, dimana pertengkaran semakin bertambah;

Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu melalui permohonan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar c/q Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon;
2. Mengijinkan/menetapkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Atau : Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 183/Pdt.G/2011/PA.Dps tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabukan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon Kasasi.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 183/Pdt.G/2011/PA.Dps. tanggal 25 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1432 H. dengan perbaikan dan penambahan amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabukan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon Kasasi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemohon Kasasi.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
  3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
    - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 272 K/AG/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 183/Pdt.G/2011/PA.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi No.183/Pdt.G/2011/PA.Dps tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 19 Januari 2012 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kepada Pembanding/Termohon telah disampaikan pada tanggal 4 Januari 2012 dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**Pemohon Kasasi** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Agustus 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota**

Ttd.

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Ttd.

**Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**

**Ketua**

Ttd.

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti ;**

Ttd.

**Drs. ALAIDIN**

**Untuk Salinan**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 272 K/AG/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahkamah Agung RI**

**an. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama,**

**EDI RIADI**

**Nip. 19551016 198403 1 002**